



PUTUSAN

Nomor 1006/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wendi Kusuma Cahaya als Egi
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 30/27 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Mangga Besar XIII Rt. 009 / 003 No. 44 Kel. Munga Dua Selatan Sawah Jakarta Pusat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswata

Terdakwa Wendi Kusuma Cahaya als Egi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020

Terdakwa Wendi Kusuma Cahaya als Egi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020

Terdakwa Wendi Kusuma Cahaya als Egi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020

Terdakwa Wendi Kusuma Cahaya als Egi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020

Terdakwa Wendi Kusuma Cahaya als Egi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020

Terdakwa Wendi Kusuma Cahaya als Egi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020

Terdakwa Wendi Kusuma Cahaya als Egi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Wahyudin,SH, Sholikin,SH dkk dari Posbakumadin Jakarta Pusat berdasarkan penetapan No.1006/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst tertanggal 16 Nopember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1006/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst tanggal 4 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1006/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst tanggal 5 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WENDI KUSUMA CAHAYA AIS EGI** bersalah melakukan tindak Pidana "**dengan tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** " sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WENDI KUSUMA CAHAYA AIS EGI** dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- **Subsidiair 3 bulan** penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
-1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dngan berat netto 0,1163 gram
-1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih berikut simcard
Dirampas untuk dimusnahkan

4. **Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **WENDI KUSUMA CAHAYA AIS EGI** pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Pasar Tangki Jakarta Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Jakarta Utara, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, saksi – saksi dalam perkara tersebut lebih banyak tinggal di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkaranya, **dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdr. JACK (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib. di Pasar Tangki Jakarta Barat, setelah mendapatkan narkotika jenis shabu terdakwa langsung pergi, namun pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 02.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada di Jl. Mangga Besar IX Jakarta Barat datang saksi RUKMANA dan saksi TEGAR DIMAS DEWI ATMORO (anggota Polri) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) paket plastic klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu dari genggam tangan sebelah kanan, diakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada pembeli / pemesan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Johar Baru guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tersebut tanpa memiliki

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya.

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : **3676 / NNF / 2020** tanggal **29 Juli 2020**, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastic klip masing – masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1928 gram adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .-----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **WENDI KUSUMA CAHAYA AIS EGI** pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di di Jl. Mangga Besar IX Jakarta Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Jakarta Barat, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, saksi – saksi dalam perkara tersebut lebih banyak tinggal di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkaranya, **dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdr. JACK (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib. di Pasar Tangki Jakarta Barat, setelah mendapatkan narkotika jenis shabu terdakwa langsung pergi, namun pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 02.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada di Jl. Mangga Besar IX Jakarta Barat datang saksi RUKMANA dan saksi TEGAR DIMAS DEWI ATMORO (anggota Polri) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) paket plastic klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu dari genggam tangan sebelah kanan, diakui

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Johar Baru guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya.

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : **3676 / NNF / 2020** tanggal **29 Juli 2020**, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastic klip masing – masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1928 gram adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RUKMANA
2. Saksi TEGAR DIMAS DEWI ATMORO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya .
 - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib. di Pasar Tangki Jakarta Barat terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdr. JACK (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib. di Pasar Tangki Jakarta Barat, setelah mendapatkan narkotika jenis shabu terdakwa langsung pergi, namun pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 02.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada di Jl. Mangga Besar IX Jakarta Barat datang saksi RUKMANA dan saksi

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst



TEGAR DIMAS DEWI ATMORO (anggota Polri) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) paket plastic klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu dari genggam tangan sebelah kanan, diakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada pembeli / pemesan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Johar Baru guna penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : **3676 / NNF / 2020** tanggal **29 Juli 2020**, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastic klip masing – masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1928 gram adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib. di Pasar Tangki Jakarta Barat terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdr. JACK (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib. di Pasar Tangki Jakarta Barat, setelah mendapatkan narkotika jenis shabu terdakwa langsung pergi, namun pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 02.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada di Jl. Mangga Besar IX Jakarta Barat datang saksi RUKMANA dan saksi TEGAR DIMAS DEWI ATMORO (anggota Polri) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) paket plastic klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu dari genggam tangan sebelah kanan, diakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa serahkan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pembeli / pemesan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Johar Baru guna penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 0,1163 gram
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih berikut simcard

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi – saksi serta keterangan terdakwa sendiri dan adanya barang bukti dapat diperoleh kesimpulan bahwa unsur ini telah dapat dibuktikan pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib. di Pasar Tangki Jakarta Barat terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdr. JACK (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib. di Pasar Tangki Jakarta Barat, setelah mendapatkan narkotika jenis shabu terdakwa langsung pergi, namun pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 02.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada di Jl. Mangga Besar IX Jakarta Barat datang saksi RUKMANA dan saksi TEGAR DIMAS DEWI ATMORO (anggota Polri) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) paket plastic klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu dari genggam tangan sebelah kanan, diakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada pembeli / pemesan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Johar Baru guna penyidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : **3676 / NNF / 2020** tanggal **29 Juli 2020**, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastic klip masing – masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1928 gram adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009** tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa,
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum,
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 **Barang siapa**

- Barang siapa dimaksudkan disini adalah orang dengan pengertian setiap orang yang telah melakukan tindak pidana. Ini didasarkan pada Pasal 2 KUHP yang berbunyi “ Ketentuan pidana dalam Perundang - undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”.
- Selanjutnya tentu saja yang dimaksudkan orang yang dapat / mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakan. Untuk dapat mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan atau tindakannya tentu saja orang itu jiwanya harus sehat.
- Ditinjau dari Fisiknya terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, berbicara lancar dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya.
- Dalam hal demikian maka **WENDY KUSUMA CAHAYA Ais**

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EGI mempertanggung jawabkannya.

- Dengan berdasar uraian tersebut diatas, maka unsur barang siapa ini kami berpendapat telah dapat dibuktikan.
- Berdasarkan alat-alat bukti sah yang kami uraikan sebagai fakta hukum yang diperoleh dalam pemeriksaan perkara, dimana orang yang kami ajukan kedepan sidang ini sebagai terdakwa, ternyata **WENDY KUSUMA CAHAYA AIS EGI** sebagai terdakwa, dan kami berpendapat bahwa unsur barang siapa telah dapat kami buktikan.

Dengan demikian unsur “ Barang Siapa “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2 **Dengan tanpa hak atau melawan hukum,**

Pengertian secara tanpa hak dan melawan hukum atau wederec elijk adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku atau bertentangan dengan kepatuhan atau tatasusila ataupun bertentangan dengan sikap hati – hati yang sepatasnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (Arrest Hoge Road tanggal 31 Januari 1919. W. 10368).

Berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi yaitu pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib. di Pasar Tangki Jakarta Barat terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdr. JACK (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib. di Pasar Tangki Jakarta Barat, setelah mendapatkan narkotika jenis shabu terdakwa langsung pergi, namun pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 02.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada di Jl. Mangga Besar IX Jakarta Barat datang saksi RUKMANA dan saksi TEGAR DIMAS DEWI ATMORO (anggota Polri) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan serta



pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) paket plastic klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu dari genggam tangan sebelah kanan, diakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada pembeli / pemesan, tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun instansi yang berwenang lainnya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.3 **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi – saksi serta keterangan terdakwa sendiri dan adanya barang bukti dapat diperoleh kesimpulan bahwa unsur ini telah dapat dibuktikan pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib. di Pasar Tangki Jakarta Barat terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdr. JACK (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib. di Pasar Tangki Jakarta Barat, setelah mendapatkan narkotika jenis shabu terdakwa langsung pergi, namun pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 02.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada di Jl. Mangga Besar IX Jakarta Barat datang saksi RUKMANA dan saksi TEGAR DIMAS DEWI ATMORO (anggota Polri) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) paket plastic klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu dari genggam tangan sebelah kanan, diakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada pembeli / pemesan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Johar Baru guna penyidikan lebih lanjut.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : **3676 / NNF / 2020** tanggal **29 Juli 2020**, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastic klip masing – masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1928 gram adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan yakin menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal putih dngan berat netto 0,1163 gram dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih berikut simcard yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa dimuka persidangan mengakui semua perbuatannya dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan terdakwa WENDI KUSUMA CAHAYA Als EGI bersalah melakukan tindak Pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WENDI KUSUMA CAHAYA Als EGI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 1 (satu) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dngan berat netto 0,1163 gram
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih berikut simcardDirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, oleh kami, Makmur, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum, Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Zumar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Rima D, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum

Makmur, S.H., M.H.

Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Andi Zumar, S.H., M.H